



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang akan disajikan. Topik penelitian yang akan disajikan mengenai *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditunjukkan dengan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*loophole*) ketentuan – ketentuan perpajakan suatu negara. (Deddy Dyas, 2016).

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Berikut dibawah ini rincian dari masing-masing sub bab.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak bagi negara dianggap sebagai sumber pendapatan yang potensial, tetapi lain halnya bagi perusahaan, karena pajak dianggap sebagai suatu beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan melakukan suatu perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan laba perusahaan, salah satu cara yang digunakan melalui *tax avoidance*. *Tax Avoidance* merupakan suatu pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. *Tax Avoidance* adalah suatu tindakan yang benar-benar legal, seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam pelanggaran atau kejahatan. Dalam hal ini *tax avoidance* sama sekali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Penyebab wajib pajak melakukan *tax avoidance* diantara lain karena wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan uang negara yang berasal dari pajak. Ada beberapa bentuk-bentuk *tax avoidance* yaitu diantara lain yang pertama adalah *thin capitalization*, yaitu pemberian utang yang berlebihan daripada modal oleh pemilik atau pemegang saham untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Bentuk *tax avoidance* yang kedua adalah *controlled foreign corporation* (CFC), yaitu pendirian *subsidiary* di negara yang pemajakannya lebih nyaman oleh wajib pajak dalam negeri untuk menunda pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari luar negeri. Bentuk *tax avoidance* yang kedua adalah *treaty shopping*, yaitu pemanfaatan *tax treaty* oleh pihak yang seharusnya tidak berhak dengan menggunakan orang atau badan yang berhak memanfaatkan *tax treaty* tersebut. Bentuk *tax avoidance* yang keempat adalah *transfer pricing*, yaitu transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak terafiliasi dengan kondisi yang berbeda dengan yang dilakukan antara pihak-pihak independen untuk mengoptimalkan beban pajak secara global. Alasan *tax avoidance* perlu dicegah karena tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang, distorsi alokasi sumber daya dengan mengalihkan sumber daya dari tempat yang dikenakan pajak tinggi ke tempat yang dikenakan pajak rendah, dan erosi kepercayaan masyarakat kepada sistem perpajakan nasional. Cara-cara untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yaitu harus diatur secara jelas dan rinci dalam ketentuan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perundang-undangan perpajakan, baik untuk ketentuan formalnya yaitu terkait dengan sanksi maupun dalam ketentuan materialnya. Cara yang kedua yaitu adanya ketentuan mengenai *tax planning* dan *tax avoidance* melalui *specific anti avoidance rule* dan *general anti avoidance rule*. Cara yang ketiga yaitu dengan mempersempit *loopholes* (kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang) pada peraturan perpajakan, karena *loopholes* adalah sarana yang dipergunakan oleh wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu intensif eksekutif, *corporate risk* dan *corporate governance* (Gusti Ayu dan Maria, 2015), *size*, *leverage*, *profitability*, *capital intensity ratio* dan komisaris independen (Danis Ardiansah & Zulaikha 2014), karakter eksekutif, kepemilikan keluarga (Luh Putu & Made, 2016).

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Nuralifmida dan Lulus 2012). Menurut (Niki Lukviarman, 2016:17) *corporate governance* memiliki implikasi luas dan kritikal terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pertama, menyediakan intensif dan ukuran penilaian kinerja didalam mencapai kesuksesan sebuah bisnis. Kedua menyediakan mekanisme untuk penilaian akuntabilitas dan transparansi dalam menjamin bahwa peningkatan kesejahteraan sebagai dampak dari peningkatan nilai perusahaan telah didistribusikan secara merata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan



komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Berdasarkan penelitian Ida dan Ketut (2016) komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan sukarela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis. Dalam penelitian Nadiman dan Christiany (2014) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian (I Gusti Ayu & Ketut, 2014) ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penghindaran pajak antara lain *inventory intensity ratio* dan *capital intensity ratio*. Tingkat persediaan atau *inventory intensity ratio* yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan pengurangan beban pajak perusahaan dapat dilakukan melalui proporsi aset tetap di dalam perusahaan. Dalam penelitian Citra Lestari (2016) *inventory intensity ratio* berpengaruh parsial terhadap *tax avoidance*.

Capital intensity ratio dapat di definisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Proporsi aset tetap diukur dengan menggunakan *capital intensity ratio*. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang



memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan dalam penelitian (Citra & Maya, 2016). Dalam penelitian Anjeng Wijayanti dkk (2016) *capital intensity* ratio berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). Dalam penelitian Ida Ayu (2016) profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Leverage menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total *equity*. Dalam penelitian I Gede dan I Made (2014) leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan. Dalam penelitian Ida Ayu (2016) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti **pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, *inventory intensity ratio*, dan *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity ratio* mempengaruhi *tax avoidance*?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah size berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penelitian ini membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Ada beberapa dimensi batasan dalam penelitian ini, beberapa batasan tersebut terdiri :

1. Subjek penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Objek penelitian ini adalah *annual report audited* per 31 Desember.
3. Periode penelitian tahun 2014-2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen komite audit, kepemilikan institusional, *inventory intensity ratio*, *capital intensity ratio* dan variabel dependen adalah *tax avoidance*

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah komite audit, kepemilikan institusional, *inventory intensity ratio*, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?”

F. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity ratio* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan membantu Direktorat Jendral Pajak untuk memperhatikan dan menetapkan aturan perpajakan yang adil serta memberikan kontribusi dalam membuat pengawasan yang efektif terhadap wajib pajak.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan yang perusahaan manufaktur agar kedepannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi bagi perusahaan tersebut.

3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dalam melakukan investasi pada perusahaan manufaktur yang melakukan *tax avoidance*.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.